

BAB II

PERCERAIAN ANGGOTA TNI TANPA SURAT IZIN DARI KOMANDAN

A. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Kata “cerai” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti: *v* (kata kerja), 1. Pisah; 2. Putus hubungan sebagai suami istri; talak. Kemudian, kata “perceraian” mengandung arti: *n* (kata benda), 1. Perpisahan ; 2. Perihal bercerai (antara suami istri); perpecahan. Adapun kata “bercerai” berarti: *v* (kata kerja), 1. Tidak bercampur (berhubungan, bersatu, dsb) lagi; 2. Berhenti berlaki bini (suami istri).¹

Istilah “perceraian” adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami istri tersebut, terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagai aturan hukum Positif yang menunjukkan adanya:²

- a. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutus hubungan perkawinan diantara mereka;
- b. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan

¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), 185

² Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.

- c. Putusnya hukum dinyatakan oleh Pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.

Perceraian menurut hukum Islam yang telah dpositifkan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, mencakup antara lain sebagai berikut:

- a. Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama (*vide* Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 PP No. 9 Tahun 1975).
- b. Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*vide* Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 PP No. 9 Tahun 1975).

Perceraian menurut hukum Agama selain Hukum Islam, yang telah dpositifkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, yaitu perceraian yang gugatan

cerainya diajukan oleh dan atas inisiatif suami atau istri kepada Pengadilan Negeri, yang dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatat di Kantor Catatan Sipil (*vide* Pasal 20 dan Pasal 34 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975).

Dalam Islam, perceraian dalam istilah ahli Fiqh disebut “*talaq*” atau “*furqah*”. Adapun arti dari kata talak ialah: membuka ikatan membatalkan perjanjian. Sedangkan “*Furqah*” artinya bercerai, yaitu lawan dari berkumpul. Talak menurut arti yang umum ialah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau istri. Talak dalam artinya yang khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.³

2. Dasar Hukum Perceraian

Ketentuan-ketentuan normatif khusus perceraian terkandung dalam Bab 8 (delapan) tentang Putusnya Perkawinan diuraikan dalam beberapa Pasal dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Namun , karena perceraian berkaitan dengan kedudukan, hak dan kewajiban suami dan istri, serta kedudukan, hak dan kewajiban anak, bahkan berkaitan pula dengan hak dan kewajiban suami, istri dan anak-anak atas harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, maka ketentuan-

³ Ny. Soemiyati, S.H., *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan)* (Yogyakarta: Liberty,2007), 103-104

ketentuan normatif dalam bab-bab yang telah diuraikan dalam pasal-pasal lainnya juga berlaku secara sistematis sebagai dasar hukum bagi perceraian.

Dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan definitif bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Ini berarti bahwa hal-hal yang belum diatur atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tetap berlaku menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Juga dinyatakan secara tegas dalam Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan penjelasan Pasalnya yang menentukan bahwa akibat hukum perceraian terhadap harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing yang mencakup hukum agama, hukum adat atau hukum yang lain. Berdasarkan pasal ini, hukum agama dapat berlaku bagi suami istri dan istri yang memutuskan hubungan perkawinan karena perceraian dan menuntut pelaksanaan hak atas harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan. Baik Pasal 2 ayat (2) maupun Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dapat digunakan sebagai dasar hukum berlakunya hukum Islam di Indonesia sebagai norma-norma khusus selain norma-norma hukum umum yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, untuk perkawinan dan perceraian warga Negara Indonesia yang beragama Islam. Dasar hukum perceraian diatur dalam Kompilasi

Hukum Islam Buku I Hukum Perkawinan yang memuat juga Hukum Perceraian.

B. Alasan-Alasan Perceraian

Perceraian harus disertai dengan alasan-alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, yaitu:⁴

1. Salah satu pihak berbuat Zinah atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
6. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan-alasan perceraian yang diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dalam pelaksanaan PP No. 9 Tahun 1975, terdapat enam buah alasan yang dapat dijadikan mengajukan perceraian. Dalam Kompilasi

⁴ Muhammad Syaifuddin, S.H., *et all. Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 179-215

Hukum Islam mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi alasan-alasan tertentu sebagaimana yang termaktub dalam pasal 116 Huruf (a) sampai dengan huruf (k) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagai berikut;⁵

1. Salah satu pihak berbuat Zinah atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) Tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) Tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Suami melanggar taklik talak;
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

⁵ *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2008), 35.

Selanjutnya, alasan-alasan hukum perceraian menurut hukum nasional tersebut dapat dijelaskan secara komparatif dengan alasan-alasan hukum perceraian menurut hukum Islam dan Hukum adat sebagai berikut.

1. *Zinah*, Pemabuk, Pematat, Penjudi, dan Tabiat Buruk Lainnya yang sukar disembuhkan

Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 huruf a PP No. 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa salah satu pihak berbuat *Zinah* atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan dapat menjadi alasan hukum perceraian.

Zinah dapat dijadikan alasan hukum bagi suami istri yang berkehendak melakukan perceraian. “*Zinah*” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata benda , yang berarti: “ 1. Perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan); 2. Perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.”

Per*Zinahhan* atau perbuatan *Zinah* seringkali bermula dari perselingkuhan yang menghianati kesucian dan kesetiaan dalam perkawinan. Kesucian dan kesetiaan sangat diperlukan untuk terjalannya ikatan lahir batin yang kuat antara suami istri sebagai pondasi bagi terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Oleh

karena itu, jika kesucian dan kesetiaan sudah tidak ada lagi dalam perkawinan, pihak suami atau istri yang kesucian dan kesetiannya dikhianati mempunyai hak untuk perceraian.

Pemabuk juga dapat dijadikan alasan hukum bagi suami istri yang berkehendak melakukan perceraian. Pemabuk adalah suatu predikat (sebutan) negative yang diberikan kepada seseorang, (dalam konteks ini suami istri) yang suka meminum atau memakan bahkan mengalami ketergantungan terhadap bahan-bahan makanan yang memabukkan yang umumnya mengandung alkohol melebihi kadar yang ditoleransi (*over dosis*) menurut indikator kesehatan. Sebab ketergantungannya itu pemabuk mengalami pening kepala bahkan hilang kesadarannya, tetapi sangat kuat birahi atau nafsu syahwatnya, sehingga dapat berbuat diluar kesadaran atau lupa diri, yang dapat membahayakan tidak hanya dirinya, melainkan juga orang lain, misalnya suami atau istrinya. Pemabuk, dalam kondisi yang lupa diri dapat berbuat *Zinah* dengan pria atau wanita lain yang bukan istri atau suaminya, karena dorongan birahi atau nafsu sahwat yang sangat kuat dalam dirinya. Sebaliknya, pemabuk juga dapat menjadi lemah pikiran dan tenaganya, sehingga tidak mampu berbuat apa-apa, melainkan hanya melamun atau asyik berangan-angan saja.

Selanjutnya, Pematat juga dapat menjadi alasan hukum bagi suami istri yang berkehendak untuk melakukan perceraian. Pematat adalah suatu predikat negatif yang diberikan kepada seseorang (dalam

konteks ini suami istri) yang suka atau biasa mengkonsumsi (mengisap, memakan) bahkan mengalami kecanduan atau ketergantungan (adiktif) terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang (narkoba).

Kemudian, penjudi juga dapat dijadikan alasan hukum bagi suami atau istri yang berkehendak untuk melakukan perceraian. Penjudi adalah suatu predikat negative yang diberikan kepada seseorang (dalam konteks ini adalah suami istri) yang suka bermain bahkan mengalami ketergantungan terhadap judi. Implikasi negative terhadap judi adalah menjadikan penjudi banyak berangan-angan atau berkhayal, ingin cepat kaya dengan jalan pintas, boros, lemah hati dan pikiran.

Dalam Hukum Islam, sebagaimana dijelaskan oleh Hilman Hadikusuma, juga mensyaratkan adanya alasan-alasan bagi suami untuk sampai pada ucapan talak (cerai talak) adalah dikarenakan istri berbuat *Zinah*, *nūshus* (suka keluar rumah yang mencurigakan), suka mabuk, berjudi dan atau berbuat sesuatu yang mengganggu ketentraman dalam rumah tangga, atau berbuat sesuatu yang tidak memungkinkan pembinaan rumah tangga atau sebab-sebab lain yang tidak memungkinkan pembinaan rumah tangga yang rukun dan damai.⁶

Menurut Ahmad Rofiq, terjadinya salah satu pihak melakukan *Zinah* atau *fāhisah*, yang menimbulkan saling tuduh-menuduh antara keduanya, merupakan pemicu timbulnya keinginan untuk memutuskan perkawinan berdasarkan Hukum Islam, selain terjadinya nushus dari

⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2007), 153

pihak istri, terjadinya *nūshus* dari pihak suami, dan terjadinya perselisihan atau percekocokan antara suami dan istri (*shiqāq*).⁷

Minuman yang memabukkan, dalam Islam disebut *Khamr*. Minuman *Khamr* itu menyebabkan seseorang mabuk dan tidak sadarkan diri, segala tingkah lakunya tidak dikendalikan oleh akal, disinilah setan mudah mempengaruhinya untuk berbuat kemaksiatan.

Dalam firman Allah QS. Al Māidah ayat 90 dan 91. Dalam ayat tersebut, Allah SWT menjelaskan bahwa bahaya minum-minuman keras dan judi dapat menimbulkan pertengkaran, pergolakan, pencurian, perampokan, pemerkosaan, bahkan pembunuhan juga dapat terjadi karenanya. Oleh karenanya, mabuk, madat dan judi harus disadari dan dibuang jauh-jauh dan kembali kepada Allah dengan melakukan ibadah dan amal shaleh.

2. Meninggalkan pihak lain tanpa izin atau alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya

Meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah menunjukkan secara tegas bahwa suami atau istri sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami atau istri, baik kewajiban yang bersifat lahiriah maupun batiniah. Ini berarti bahwa tidak ada harapan lagi untuk mempertahankan rumah tangga, karena telah hilangnya perasaan sayang dan cinta, sehingga tega menelantarkan atau mengabaikan hak suami atau istri yang ditinggalkannya. Jadi, perceraian adalah solusi untuk

⁷ Ahmad Rofiq, dalam Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Perdana Media, 2008), 187

keluar dari rumah tangga yang secara hukum formal ada, tetapi secara faktual sudah tidak ada lagi.

Alasan hukum perceraian berupa meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa ada alasan yang sah, harus dimajukan di depan sidang pengadilan dari rumah kediaman pihak yang menuntut perceraian setelah lampaunya waktu dua tahun terhitung sejak saat pihak lainnya meninggalkan tempat kediaman tanpa sebab yang sah, kemudian tetap segan untuk berkumpul kembali dengan pihak yang ditinggalkan.

UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. Tahun 1975 tidak memuat penjelasan tentang pengertian dan criteria hukum “tanpa alasan yang sah”, sehingga dapat ditafsirkan bahwa jika ada hal-hal dalam rumah tangga suami dan istri yang sangat buruk, sehingga dapat ditafsirkan bahwa jika ada hal-hal dalam rumah tangga suami dan istri yang sangat buruk, sehingga dianggap pantas bagi suami atau istri untuk meninggalkan pihak lainnya itu, maka keadaan demikian tidak merupakan alasan bagi pihak lainnya untuk menuntut perceraian.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116 huruf b menegaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

3. Hukuman Penjara 5 Tahun atau Hukuman berat lainnya

Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 huruf c PP No. 9 tahun 1975 menegaskan bahwa salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung dapat menjadi alasan hukum perceraian. Hukuman penjara atau hukuman berat lainnya dapat membatasi bahkan menghilangkan kebebasan suami atau istri untuk melakukan berbagai aktivitas berumah tangga, termasuk menghambat suami istri untuk melaksanakan kewajibannya, baik kewajiban lahiriah maupun kewajiban yang bersifat batiniah, sehingga membuat penderitaan lahir bathin dalam rumah tangga yang sudah tidak layak untuk dipertahankan.

Dalam Hukum Islam, tidak ada ketentuan hukum khusus yang mengatur tentang hukuman penjara atau hukuman berat lainnya sebagai alasan hukum perceraian. Namun, “implikasi negatif” dari hukuman penjara dan hukuman berat lainnya yang dapat menjadi alasan hukum perceraian, misalnya suami atau istri yang menjalani hukuman penjara atau hukuman berat lainnya tidak lagi dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami atau istri. Selain itu “perilaku yang sangat buruk” sebagai refleksi dari hukuman penjara atau hukuman berat lainnya yang dijalani oleh suami atau istri juga menjadi alasan hukum perceraian menurut hukum Islam.

Jadi perilaku buruk suami atau istri yang baru diketahui oleh pihak lainnya setelah mereka melangsungkan perkawinan yang terbukti dari hukuman penjara atau hukuman berat lainnya, merupakan alasan hukum perceraian menurut hukum Islam. Hal tersebut tertera dalam Pasal 116 huruf c Kompilasi Hukum Islam.

4. Perilaku Kejam dan Aniaya Berat yang Membahayakan

Kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan dapat berdampak penderitaan fisik dan mental (psikologis) bagi suami atau istri yang menerima kekejaman dan penganiayaan berat sebagai bentuk tindak kekerasan yang membahayakan “nyawa” tersebut. Terdapat dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 huruf e PP No. 9 Tahun 1975.

Perilaku kejam dan aniaya berat yang membahayakan bertentangan dengan prinsip-prinsip pergaulan suami dan istri dalam rumah tangga menurut hukum Islam. Alasan perceraian ini tertera dalam Pasal 116 huruf d Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, hukum Islam menyediakan solusi terakhir untuk terhindar dari perilaku kejam dan aniaya berat yang membahayakan dalam pergaulan suami istri tersebut, yaitu taklik talak. Dalam bukunya Ny. Soemiyati menerangkan bahwa di Indonesia pembacaan taklik talak dilakukan oleh suami setelah akad nikah, dengan *sighat* taklik talak yang tercantum dalam buku nikah departemen Agama berbunyi: sewaktu-waktu saya: 1. Meninggalkan istri saya tersebut enam bulan berturut-turut; 2. Atau saya tidak member

nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya; 3. Atau saya menyakiti badan atau jasmani istri saya itu; 4. Atau saya membiarkan atau tidak memperdulikan istri saya itu enam bulan lamanya, kemudian istri saya tidak rela dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan atau petugas tersebut dan istri saya itu membayar uang sebesar Rp (jumlah angka) sebagai *'iwadh* (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang *'iwadh* (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk keperluan ibadah sosial.

5. Cacat Badan atau Penyakit yang Menghalangi Pelaksanaan Kewajiban.

Cacat badan atau penyakit adalah kekurangan yang ada pada diri suami atau istri, baik yang bersifat badaniah (misalnya cacat atau sakit tuli, buta, dan sebagainya) maupun sifat rohaniyah (misalnya cacat mental, gila, dan sebagainya) yang mengakibatkan terhalangnya suami atau istri untuk melaksanakan kewajibannya sebagai suami atau istri, sehingga dengan keadaan demikian itu dapat menggagalkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.

6. Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus

Perceraian dengan alasan hukum perselisihan atau pertengkaran secara terus menerus dalam hukum Islam disebut *shiqāq*. Perceraian menjadi wajib dalam kasus *shiqāq*, yaitu pertengkaran yang terjadi

antara suami istri yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh keduanya. *Shiqāq* timbul bila suami atau istri atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban yang mesti dipikulnya.⁸

Hukum Islam, mengatur perceraian dengan cara talak melalui proses *shiqāq*, yang mengajarkan agar suami istri mendatangkan hakim dari keluarga masing-masing sebagai juru damai. Oleh sebab itu ketika terjadi perselisihan tidak semestinya langsung mengajukan perceraian, tetapi haru ditentup dengan berbagai cara yang dapat mendamaikan dengan mendatangkan hakim keluarga. Jika hakim keluarga tidak mampu menyelesaikan perkaranya, baru kemudian diajukan ke hakim Pengadilan. Apabila istri ditalak siqaq disebut *ṭalaq bā'in shughrā*. Akan tetapi di samping itu sebelum ditangani oleh hakim keluarga, suami terlebih dahulu mengadakan usaha-usaha, yaitu menaschati istri, jika tidak memperhatikan suami memisahkan tempat tidur, dan jika kedua cara itu belum juga terselesaikan suami dapat memukul dan batas-batas kewajaran tidak melampaui batas. Sebaliknya istri, dapat mengajukan permintaan cerai pada suami melalui pengadilan dengan alasan *shiqāq* (pertengkaran).

⁸ Abdul Rahman I. Do'i, *perkawinan dalam Syariat Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 82-83

C. Akibat Perceraian

Hal-hal apa yang perlu dilakukan oleh pihak isteri maupun suami setelah terjadinya perceraian, ini diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan yang pada dasarnya adalah seperti berikut:⁹

Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak ; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan member keputusannya.

1. Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi tanggungjawab pihak bapak, kecuali dalam kenyataannya bapak dalam keadaan tidak mampu sehingga tidak dapat melakukan kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
2. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri.

Dalam buku Hukum Perceraian, Muhammad Syaifuddin menjelaskan tentang akibat perceraian sebagai berikut:

1. Akibat Hukum Perceraian terhadap Anak

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan dan perlindungan hak-hak anak menurut Pasal 41 huruf a Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ialah baik bapak maupun ibu tetap mempunyai kewajiban

⁹ Ny. Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. Tahun 1974, tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, Oktober 2007), 134-135

memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka Pengadilan yang memberikan keputusannya. Akibat hukum perceraian terhadap anak ini tentu saja hanya berlaku terhadap suami dan istri yang mempunyai anak dalam perkawinan mereka.

Hak Asuh (*Custody*) berarti tanggungjawab resmi untuk memelihara dan memutuskan masa depan anak-anak mereka. Lebih jelas lagi, hak asuh adalah istilah hukum, walaupun sering dipakai dengan lugas (tetapi kurang tepat) untuk melukiskan orangtua mana yang akan tinggal bersama si anak, apakah hal itu telah diputuskan oleh pengadilan atau tidak. Setelah perceraian dan kecuali jika putusan pengadilan memerintahkan yang lain, kedua orangtua secara hukum mempunyai hak asuh atas anak-anaknya. Sebelum bercerai, orangtua manapun dapat meminta (melalui ahli hukum) untuk hak asuh sementara. Hal ini biasanya berguna jika anak tersebut tinggal bersama anda ingin membuatnya resmi. Dalam perceraian, pengadilan dapat memberikan hak asuh ke salah satu orangtua, kedua orang tua, ataupun tidak sama sekali. Hak asuh untuk satu orang berarti bahwa orangtua tersebut mempunyai tanggungjawab untuk membesarkan anak-anak. Hak asuh bersama biasanya berarti bahwa anak-anak tinggal dengan salah satu orangtuanya namun kedua orangtua mempunyai tanggungjawab yang sama dalam membuat keputusan dalam membesarkan mereka. Jika tidak ada yang diberi hak asuh, kedua orangtua masih secara hukum , sama-

sama bertanggungjawab atas anak-anak, walaupun dalam prakteknya semua atau hampir semua keputusan diambil oleh orangtua yang tinggal bersama si anak.¹⁰

Jika menurut pandangan Pengadilan Agama, baik ibu maupun bapak dianggap sama-sama tidak mampu secara nyata (fisik-psikologis) dan biaya untuk mengasuh, memelihara, dan mendidik anaknya, maka Pengadilan Agama dapat mengangkat seorang wali berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Perwalian, menurut Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan. Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya. Apabila wali tidak mampu atau berbuat lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut.¹¹

2. Akibat hukum perceraian terhadap bekas suami atau istri

Kedudukan, hak, dan kewajiban suami atau istri diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Akibat hukum Perceraian terhadap kedudukan, hak, dan kewajiban mantan suami atau istri menurut Pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ialah Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan penghidupan dan atau menentukan sesuatu

¹⁰ Ann Michell, *Dilema Perceraian*(Jakarta: Arcan, 1992), 90-92

¹¹ Muhammad Syaifuddin, S.H., *et all. Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 328

kewajiban bagi bekas istri. Dan berkaitan dengan Pasal 11 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan normatif bahwa seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu, yang kemudian Pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975 yang memuat ketentuan imperatif bahwa bagi seorang janda yang perkawinannya putus ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak dating bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari. Apabila perkawinan putus, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu ditetapkan sampai ia melahirkan. Dan tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian, sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.¹²

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 yang memuat ketentuan imperatif bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qablā al dhuḥul*, dalam Pasal 1 huruf j dan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam;

¹²Ibid, 404

- b. memberikan nafkah, maskawin dan kiswah kepada bekas istri selama masa *iddah*, kecuali bekas istri dijatuhi talak bain atau *nushus* dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separuh apabila *qablā al dhuḥul*, dalam Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam;
- d. memberikan *hāḍanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun.

Akibat Hukum Talak, jika *talaq rāj'i* tidak melarang mantan suami berkumpul dengan mantan istrinya, sebab akad perkawinannya tidak hilang dan tidak menghilangkan hak (pemilikan), serta tidak mempengaruhi hubungannya yang halal (kecuali persetubuhan). Dalam Pasal 163 Kompilasi Hukum Islam, seorang suami dapat merujuk istrinya dalam masa *iddah*. Segala akibat hukum talak baru berjalan sesudah habis masa *iddah* dan jika tidak ada rujuk. Apabila masa *iddah* telah habis maka, tidak boleh rujuk dan perempuan itu telah bertalak ba'in. Dan akibat hukum talak *bā'in shughrā*, memutuskan hubungan perkawinan antara suami istri setelah kata talak diucapkan. Karena ikatan perkawinan telah putus, maka istrinya kembali menjadi orang lain bagi suaminya.¹³ Bekas suami berhak melakukan *ruju'* kepada bekas istrinya yang masih dalam masa *iddah* berdasarkan Pasal 150 Kompilasi Hukum Islam, wajib menjaga dirinya tidak, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain. Oleh karena itu, bekas istri, menurut

¹³ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: CV Pustaka Setia, Maret 1999), 68-67

Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, berhak mendapat nafkah *iddah* dari bekas suaminya, kecuali bila ia *nushus*.

3. Akibat Hukum Perceraian terhadap Harta Bersama

Menurut Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan penjelasan Pasalnya, akibat hukum perceraian terhadap harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yang mencakup hukum agama, hukum adat, atau hukum yang lain. Ini berarti bahwa Undang-Undang tersebut menyerahkan kepada para pihak (mantan suami dan mantan istri) yang bercerai untuk memilih hukum mana dan hukum apa yang berlaku, dan menurut Hilman Hadi Kusuma, jika tidak ada kesepakatan, hakim pengadilan dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya.¹⁴

D. Perceraian Bagi Anggota TNI

Pada Tahun 2006 Institusi TNI juga telah mengeluarkan Buku Petunjuk Teknis tentang Nikah Talak Cerai Rujuk (Diberlakukan dengan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat nomor Skep /491/XII/2006 tanpa tanggal dan bulan tahun 2006) yang dalam Bab IV telah mengatur tentang hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain sebagai berikut :¹⁵

1. Pejabat Agama. Dalam hal Kasi Binrohis di Kabintal Korem.

¹⁴ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum adat, Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2007), 125

¹⁵ Herman Supriyadi, "Izin Perceraian Anggota TNI/POLRI" dalam www.pasarolangun.go.id/index.php/107.../362-artikel-izinperceraian , 17 Nov 2014

2. Gugatan perceraian yang tidak melalui Prosedur Kedinasan. Dalam hal isteri atau suami yang bukan Anggota TNI mengajukan gugatan perceraian langsung ke Pengadilan (tanpa adanya surat izin dari pejabat berwenang), maka satuan yang bersangkutan dapat mengajukan surat keberatan kepada Pengadilan yang bersangkutan terhadap proses pengadilan yang sedang berlangsung atau kepada pengadilan Tata Usaha Negara terhadap putusan Pengadilan yang dijatuhkan. Adapun dasar yang digunakan adalah :
 - a. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Bab X Penutup yang menyatakan bahwa Pengaturan tentang perkawinan dan perceraian khusus bagi Anggota Angkatan Bersenjata diatur lebih lanjut oleh Menhankam/Pangab.
 - b. Surat pernyataan kesanggupan menjadi Isteri/Suami Anggota TNI AD yang dibuat pada saat mengajukan pernikahan dengan menyatakan bersedia mematuhi dan tunduk kepada peraturan pernikahan, perceraian, dan rujuk yang berlaku di Lingkungan TNI AD.

Dalam blog M. Alwi, dijelaskan tentang Prosedur Dan Tata Cara Perceraian Anggota TNI sebagai berikut:¹⁶

1. Dengan Tetap Mengacu kepada UU. No. 1 Tahun 1974/PP. No.9 Tahun 1975, INPRES No. 1 Tahun 1991 (KHI. Tahun 1991), HIR., PP.No. 10

¹⁶ M. Alwi, "Prosedur dan Tata Cara Perceraian Anggota TNI/POLRI" dalam www.m-alwi.com.html sumber Pengadilan Agama Tangerang, Alwi blogs, 30 April 2011

Tahun 1983/PP No, 45 Tahun 1990 dan Ketentuan-Ketentuan Khusus Perkawinan dan Perceraian Bagi Anggota TNI;

2. Apabila Pemohon/Gugatan Cerai diajukan oleh anggota TNI (aktif), maka persyaratan administratifnya harus dilengkapi dengan Surat Izin untuk melakukan perceraian dari Komandan/Komandan yang bersangkutan (langsung dapat diproses lanjut) ;
3. Apabila Permohon/Gugatan Cerai tersebut belum dilengkapi dengan Surat Izin, Majelis Hakim dalam persidangan langsung memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk mendapatkan izin tersebut keKomandan/komandannya, perintah tersebut dimuat dalam Berita Acara Persidangan (sidang pertama ditunda atau belum dapat di mediasi);
4. Penundaan persidangan minimal 6 bulan, terhitung sejak Tanggal Surat Permohonan Izin Cerai diajukan keKomandan/komandannya (*bukan dihitung sejak penundaan persidangan*), karena memungkinkan penundaan telah 5 bulan sementara permohonan izin ke Komandan/komandannya bari 1 bulan) maka kemungkinan proses penerbitan izin pada Komandan sedang berlangsung majelis telah menyidangkannya dapat mengakibatkan pertentangan/komplik antar instansi/lembaga atau Pengadilan Agama dengan Komando;
5. Apabila penundaan telah berjalan 6 bulan, kemudian masa permohonan izin keKomandan/komandannya belum cukup 6 bulan, maka

seharusnya ditunda lagi untuk mencukupi 6 bulan (masa proses pada Komandan/komandannya);

6. Apabila, tetap hendak melanjutkan perkara tanpa memenuhi syarat 6 bulan dan atau tanpa “Surat Izin” dari Atasan atau komandannya maka (“demi” perlindungan hukum atas majelis hakim), maka yang bersangkutan harus/wajib membuat “Surat Pernyataan Menerima Resiko” akibat perceraian tanpa izin, lalu mejelis hakim lebih dahulu memberitahukan/menasekatkan kemungkinan resiko baik yang sifatnya teringan seperti; sanksi administratif pemindahan,penurunan/penundaan kenaikan pangkat pangkat, gaji dll., dan atau resiko terburuk dengan sebuah pemecatan, kalau sudah mengerti dan tetap hendak diproses lanjut, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan, dengan memerintahkan untuk menempuh mediasi (Perma No. 1 Tahun 2008), kemudian selanjutnya (memasuki ranah yusticial), biaya upaya perdamaian selanjutnya memeriksa pokok perkara;
7. Surat Panglima TNI 20 September 2010 kepada Ketua MARI, tentang perceraian bagi anggota TNI, telah dijawab oleh Ketua MARI, pada pokoknya Hakim tetap mengacu kepada SEMA Nomor 5 Tahun 1984 (Peraturan pelaksanaan PP No.10 Tahun 1983), bahwa apabila telah melampaui 6 (enam) bulan tidak ada izin (PNS/TNI/POLRI), majelis harus memandang tidak diberi izin, namun tidak dapat menghalangi lagi, majelis hakim untuk memeriksa perkara lebih lanjut, sepeti layaknya perkara biasa, apabila posita terbukti sama dengan

dikabulkan dan apabila posita tidak terbukti sama dengan ditolak, tanpa ada kaitannya lagi dengan tidak adanya izin dari Komandan/komandannya;

8. Apabila Gugatan Cerai diajukan oleh Istri (Bukan Anggota TNI), karena ia (istri) tersebut menikah dengan anggota TNI maka secara otomatis telah terikat sebagai Kalurga Besar TNI, maka Penggugat harus menghargai Institusi TNI, meskipun ia telah membenci Suaminya yang TNI, maka tetap harus melakukan tindakan sebagai berikut ;
 - a. Istri tersebut, melaporkan keadaan rumah tangganya kepada Komandan/komandan suami dengan rencana gugatan perceraianya tersebut;
 - b. Kalau perkara sudah terdaftar, sementara Majelis Hakim telah mengetahui bahwa Tergugatnya (suaminya) itu adalah anggota TNI, maka harus memerintahkan kepada penggugat untuk melaporkan hal tersebut, sesuai maksud huruf (a) di atas, dengan memberi kesempatan selama 6 bulan (ketuan administratif) ketentuannya konkordan dengan ketentuan PP.No.10 Tahun 1983);
 - c. Perintah kepada Tergugat tersebut harus dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dapat dibuat dalam bentuk Putusan Sela (melokalisir keadaan perkara);
 - d. Perintah Majelis Hakim tersebut disampaikan kepada Pimpinan pengadilan (Ketua/Wakil Ketua) Pengadilan Agama karena (Majelis

hakim tidak boleh bersurat langsung kepada Komandan/komandan suaminya);

- e. Pimpinan Pengadilan memberikan “Surat Perintah atau Pengantar” kepada Penggugat isteri tersebut untuk menghadap Komandan/komandan suami, minta Surat Keterangan, (Jiwa PP.No.45 Tahun 1990) atau bentuk surat lainnya dari Kantor TNI yang isinya membenarkan atau tidak membenarkan mengajukan proses ke pengadilan (Semua surat tersebut hanyalah persyaratan administratif saja) kalau tidak dapat diperoleh surat tersebut dengan berbagai hambatan di Kantor Suami kemudian lewat 6 bulan (dihitung sejak pelaporan), maka tidak ada halangan umum lagi, bagi majelis hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara, maka perkara tetap berlanjut dan harus diputus, apabila posita tidak terbukti sama dengan ditolak, apabila posita terbukti sama dengan dikabulkan, tanpa ada kaitannya lagi dengan Surat Izin atau Surat Keterangan atau bentuk Surat Persetujuan lainnya.